



**SURAT KPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : Kd.21.18/4/PP.11/2858/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) FIISABILILLAH KELURAHAN APPANANG
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG**

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Mattirodeceng Kecamatan Liliriaja Nomor: 017/MTC/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013
- Menimbang : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Mattirodeceng Kecamatan Liliriaja akan mendirikan Raodhatul Athfal (RA) Fiisabilillah Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
- 5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 ;
- 6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Fiisabilillah
- Pertama : Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

- Kedua : Penyelenggara Raodhatul Athfal (RA) Fiisabilillah Kelurahan Appanang Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenag dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 31 Oktober 2013



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Soppeng di Watansoppeng